



BUPATI SERANG

PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI SERANG

NOMOR 27 TAHUN 2018

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERANG,

- Menimbang: a. bahwa ketentuan Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang telah diatur dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Serang Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang, namun dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Serang tersebut perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Serang tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 138);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 38);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 11).

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SERANG TENTANG PAKAIAN DINAS
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SERANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Serang.
5. Bupati adalah Bupati Serang.
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Aparatur Sipil Negara dan/ atau PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang.
9. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan.
10. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas.
11. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya.
12. Batik Serang adalah Batik yang dibuat dan diproduksi di wilayah Kabupaten Serang.

BAB.....

BAB II

PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Pakaian Dinas

Pasal2

Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang terdiri dari:

a. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH terdiri dari :

1. PDH Warna khaki;
2. PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
3. PDH Batik/Tenun/Pakaian khas daerah.

b. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;

c. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;

d. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;

e. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;

f. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat;

g. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat.

Bagian Kedua

PDH Warna Khaki

Pasal3

(1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.

(2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. PDH Pria :

1. PDH lengan panjang/ Pendek, berlidah bahu, warna khaki;
2. Celana panjang warna khaki; dan
3. Ikat pinggang nilon/ kulit dan sepatu warna hitam.

b. PDH Wanita :

1. PDH lengan panjang;
2. Rok/ celana panjang sampai mata kaki warna khaki; dan
3. Jilbab tidak bermotif (polos), dikecualikan bagi non muslim;
4. Sepatu warna hitam.

Bagian.....

Bagian Ketiga

PDH Kemeja Putih

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH Pria:
 1. PDH lengan panjang/pendek;
 2. Celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 3. Sepatu warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. PDH lengan panjang;
 2. Rok/ celana panjang sampai mata kaki warna hitam atau gelap;
 3. Jilbab tidak bermotif (polos), dikecualikan bagi non muslim; dan
 4. Sepatu warna hitam.

Bagian Keempat

PDH Batik

Pasal 5

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3, dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH Pria:
 1. PDH lengan panjang/pendek;
 2. Celana panjang warna hitam atau gelap; dan
 3. Sepatu warna hitam.
 - b. PDH Wanita :
 1. PDH lengan panjang;
 2. Rok/ celana panjang sampai mata kaki warna hitam atau gelap; dan
 3. Jilbab tidak bermotif (polos) dikecualikan bagi non muslim;
 4. Sepatu warna hitam.

(3) PDH.....

- (3) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai motif, corak dan warna akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

PSH

Pasal 6

- (1) PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dipakai untuk keperluan lainnya yang bersifat umum.
- (2) PSH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. PSH Pria:
1. Jas lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing 5 (lima) buah.
- b. PSH Wanita :
1. Jas lengan panjang dan Rok/ celana panjang sampai mata kaki warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
 4. Jilbab tidak bermotif (polos) dikecualikan bagi non muslim; dan
 5. Kancing 5 (lima) buah.

Bagian Keenam

PSR

Pasal 7

- (1) PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar negeri.
- (2) PSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. PSR Pria:
1. Jas lengan panjang dan celana panjang warna sama;
 2. Leher berdiri dan terbuka;
 3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; dan
 4. Kancing 5 (lima) buah.
- b. PSR Wanita:
1. Jas lengan panjang dan Rok/ celana panjang sampai mata kaki warna sama;

2. Leher.....

2. Leher berdiri dan terbuka;
3. Tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri;
4. Jilbab tidak bermotif (polos) dikecualikan bagi non muslim; dan
5. Kancing 5 (lima) buah.

Bagian Ketujuh

PSL

Pasal 8

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri.
- (2) PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PSL Pria:
 1. Jas warna gelap;
 2. Celana panjang warna sama; dan
 3. Kemeja dengan dasi.
 - b. PSL wanita :
 1. Jas warna gelap;
 2. Rok/ celana panjang sampai mata kaki warna sama;
 3. Jilbab tidak bermotif (polos) dikecualikan bagi non muslim; dan
 4. Kemeja dengan dasi.

Bagian Kedelapan

PDL

Pasal 9

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDL Pria:
 1. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 2. Celana panjang semata kaki warna khaki;
 3. Sepatu kulit warna hitam.
 - b. PDL Wanita :
 1. Baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki;
 2. Celana panjang semata kaki warna khaki;

3. Jilbab.....

3. Jilbab tidak bermotif (polos) dikecualikan bagi non muslim; dan
 4. Sepatu kulit warna hitam.
- (3) PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan.

Bagian Kesembilan

PDH Camat

Pasal 10

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dipakai untuk melaksanakan tugas sehari-hari.
- (2) Pemakaian PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh

PDU Camat

Pasal 11

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dipakai untuk melaksanakan upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya.
- (2) PDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. PDU Pria:

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning emas, tanda pangkat dan tanda jabatan;
2. Celana panjang warna putih; dan
3. Topi, Kaos kaki dan sepatu kulit, berwarna hitam.

b. PDU Wanita:

1. Kemeja warna putih, dasi warna hitam polos dan jas warna putih dengan kancing warna kuning;
2. Rok/ celana panjang sampai mata kaki;
3. Jilbab tidak bermotif (polos), dikecualikan bagi non muslim; dan
4. Topi, Kaos kaki dan sepatu kulit, berwarna hitam.

Bagian Kesebelas

Pasal 12

Model Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB.....

BAB III

ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 13

Atribut Pakaian Dinas terdiri dari:

- a. Tutup Kepala;
- b. Tanda Pangkat;
- c. Tanda Jabatan;
- d. Lencana KORPRI;
- e. Tanda Jasa;
- f. Papan Nama;
- g. Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten;
- h. Lambang Daerah; dan
- i. Tanda Pengenal.

Bagian Kedua

Tutup Kepala

Pasal 14

Tutup Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a terdiri dari:

- a. Topi Upacara terbuat dari bahan dasar kain warna hitam;
- b. Mutz terbuat dari bahan dasar kain warna khaki; dan
- c. Topi Lapangan.

Bagian Ketiga

Tanda Pangkat

Pasal 15

- (1) Tanda Pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b menunjukkan tingkat dalam status selaku Camat.
- (2) Tanda pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Tanda Pangkat Harian yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam, warna kuning emas; dan

b. Tanda.....

- b. Tanda Pangkat Upacara yang terbuat dari bahan dasar kain dan logam.
- (3) Tanda Pangkat dipakai di atas bahu kiri dan kanan.

Bagian Keempat

Tanda Jabatan

Pasal 16

- (1) Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c menunjukkan jabatan selaku Camat.
- (2) Tanda Jabatan terbuat dari bahan dasar logam.
- (3) Tanda Jabatan dipakai di dada sebelah kanan.

Bagian Kelima

Lencana KORPRI

Pasal 17

- (1) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d dipakai pada semua jenis pakaian dinas.
- (2) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk PDH dan PDU terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan untuk PDL terbuat dari bahan kain bordir warna kuning emas.
- (3) Lencana KORPRI dipakai di dada sebelah kiri.

Bagian Keenam

Tanda Jasa

Pasal 18

- (1) Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e merupakan atribut kehormatan karena jasa dan pengabdianya kepada bangsa dan negara.
- (2) Tanda jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. Pita Tanda Jasa;
 - b. Bintang Tanda Jasa.
- (3) Tanda Jasa hanya dipakai oleh Camat sesuai dengan jenis pakaian dinas.
- (4) Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa dipakai di dada sebelah kiri di atas saku, jaraknya disesuaikan dengan jumlah Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa.

Bagian.....

Bagian Ketujuh

Papan Nama

Pasal 19

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf f menunjukkan nama seseorang yang dipakai di dada kanan 1 cm di atas saku.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk PDH, PDU, PSH, PSR; dan
 - b. bahan dasar kain warna khaki dengan tulisan bordir warna hitam untuk PDL.

Bagian Kedelapan

Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten

Pasal 20

- (1) Nama Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (2) Bahan dasar Nama Pemerintah Provinsi berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PROVINSI BANTEN.
- (3) Nama Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf g, menunjukkan tempat kerja.
- (4) Nama Pemerintah Kabupaten Serang ditempatkan di lengan sebelah Kiri 2 cm, di bawah lidah bahu.
- (5) Bahan dasar Nama Pemerintah Kabupaten berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis KABUPATEN SERANG.
- (6) Penempatan Nama Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diperuntukan bagi jenis pakaian dinas PDH warna khaki.

Bagian Kesembilan

Lambang Daerah

Pasal 21

- (1) Lambang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf h menggambarkan landasan filosofis daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Kabupaten Serang.
- (2) Lambang Daerah ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm di bawah nama Pemerintah Kabupaten Serang.

(3) Bahan.....

- (3) Bahan dasar Lambang Daerah berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir yang bentuk, warna dan ukurannya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Bagian Kesepuluh

Tanda Pengenal

Pasal 22

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf i untuk mengetahui identitas seorang pegawai.
- (2) Tanda Pengenal Pegawai dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas.
- (3) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri dibawah lencana KORPRI.

Pasal 23

- (1) Tanda Pengenal Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik.
- (2) Bentuk Tanda Pengenal Pegawai empat persegi panjang dengan ukuran:
 - a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; dan
 - b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm.

Pasal 24

Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 terdiri dari:

a. Bagian depan :

1. Foto pegawai dengan memakai Pakaian Dinas Harian;
2. Lambang Daerah;
3. Nama Pemerintah Daerah; dan
4. Nama Satuan Kerja.

b. Bagian Belakang:

1. Nama Pegawai;
2. Nomor Induk Pegawai (NIP);
3. Eselon Jabatan Struktural atau Nama Jabatan Fungsional;
4. Golongan Darah;
5. Alamat Kantor;
6. Tanggal dikeluarkan;

7. Pejabat.....

7. Pejabat yang mengeluarkan;
8. Tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. Nama Jelas pejabat yang mengeluarkan.

Pasal 25

- (1) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a angka 1 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (2) Warna dasar foto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. warna merah untuk pejabat eselon II;
 - b. warna biru untuk pejabat eselon III;
 - c. warna hijau untuk pejabat eselon IV;
 - e. warna orange untuk pegawai non eselon (Pelaksana); dan
 - f. warna abu-abu untuk pegawai/pejabat fungsional.

Pasal 26

Bentuk dan model atribut pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PEMAKAIAN ATRIBUT

Pasal 27

- (1) Atribut PDH terdiri atas papan nama, lambang daerah Kabupaten, lencana Korpri dan tanda pengenal.
- (2) Atribut Pakaian KORPRI terdiri atas Papan Nama, lencana KORPRI dan Tanda Pengenal.
- (3) Atribut PSH terdiri atas papan nama, lencana korpri dan tanda pengenal.
- (4) Atribut PSR hanya papan nama.
- (5) PSL tidak memakai atribut.
- (6) Atribut PDL di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang terdiri atas nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, papan nama dan tanda pengenal.
- (7) Atribut PDH Camat terdiri atas papan nama dan lambang daerah Kabupaten, Lencana Korpri, tanda pengenal, mutz, tanda jabatan dan tanda pangkat harian.
- (8) Atribut PDU Camat terdiri atas lencana korpri, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa.

BAB V.....

BAB V

PENGGUNAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 28

- (1) Penggunaan Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Hari Senin dan Selasa menggunakan PDH warna khaki;
 - b. Hari Rabu menggunakan PDH Kemeja putih, celana/rok hitam atau gelap;
 - c. Hari Kamis dan Jum'at menggunakan PDH Batik Serang.
- (2) Penggunaan PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang atau yang disamakan; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang atau yang disamakan.
- (3) Pakaian Linmas digunakan pada saat peringatan Hari Linmas dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (4) Pakaian Korpri digunakan pada saat peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.
- (5) PSL dan/atau PSR digunakan sesuai ketentuan acara.
- (6) Pakaian Olah Raga dapat dipergunakan pada saat melaksanakan kegiatan olah raga pada hari jum'at pagi.
- (7) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikecualikan bagi :
 - a. PNS yang bertugas di RSUD;
 - b. PNS yang bertugas memberikan Pelayanan perijinan dan pemungutan pajak;
 - c. PNS yang bertugas sebagai Protokol dan ajudan yang bertugas mendampingi kegiatan Bupati dan Wakil Bupati;
 - d. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - e. Petugas Pemadam Kebakaran; dan
 - f. Petugas Dinas Perhubungan.
- (8) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b menggunakan pakaian lengan panjang berdasi dan celana warna gelap.

(9) Model.....

- (9) Model dan warna pakaian dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur lebih lanjut oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.
- (10) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c menggunakan pakaian PSH dan PSR.
- (11) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, huruf e dan huruf f menggunakan pakaian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 29

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas dan sarana PNS.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Pembinaan dan Pengawasan terhadap penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Serang dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 31

- (1) PDH Batik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3 dapat digunakan:
 - a. pada waktu/acara resmi tertentu diluar hari kerja;
 - b. kegiatan di luar jam kantor /di luar kantor; dan
 - c. sesuai dengan ketentuan acara.
- (2) Penggunaan PDH Pakaian Khas Daerah akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Serang Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Serang Nomor 55 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Serang Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Serang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 17 Januari 2018



Diundangkan di Serang
pada tanggal 17 Januari 2018

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG




BERITA DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2018 NOMOR : 27

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA

A. PAKAIAN DINAS HARIAN


1. PDH PRIA WARNA KHAKI



Keterangan:


- | | | |
|----------------------|-------------------|-------------------|
| a. Lidah Bahu | g. Nama Pem Prov | m. Saku Belakang |
| b. Kancing Baju | h. Papan Nama | n. Lengan Panjang |
| c. Ikat Pinggang | i. Nama Kab/Kota | |
| d. Saku Baju | j. Logo Kab/Kota | |
| e. Saku Celana Depan | k. Tanda Pengenal | |
| f. Lencana KORPRI | l. Sambungan Bahu | |

2. PDH PRIA KEMEJA WARNA PUTIH



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

3. PDH WANITA WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah





4. PDH WANITA BERJILBAB WARNA KHAKI




Keterangan:

- a. Lencana KORPRI
- b. Nama Kab/Kota
- c. Logo Kab/Kota
- d. Nama Pem Prov
- e. Tanda Pengenal

- f. Papan Nama
- g. Saku Depan
- h. Kancing Baju
- i. Rok
- j. Lengan Panjang
- k. Celana Panjang
- l. Krah Rebah




5. PDH KEMEJA WARNA PUTIH WANITA





- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

6. PDH WANITA BERJILBAB KEMEJA WARNA PUTIH




- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal



- Keterangan:
- a. Lencana Korpri
 - b. Papan Nama
 - c. Tanda Pengenal

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH).


1. PSH PRIA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| 1. Krah Berdiri. | d. Tanda pengenal. | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |


2. PSH WANITA



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tandan pengenal | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |

3. PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :


- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

g. Papan nama.

C. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR).

1. PSR PRIJA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

g. Papan nama.


2. PSR WANITA



Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

3. PSR WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| a. Krah rebah. | e. Saku bawah dengan tutup. |
| b. Lencana Korpri. | f. Kancing. |
| c. Saku baju atas. | g. Papan Nama. |
| d. Tanda pengenal. | |

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PSL PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

2. PSL WANITA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

3. PSL WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- | | |
|------------------------|---------------------------------|
| a. Kemeja warna putih. | d. Saku atas jas. |
| b. Dasi. | e. Saku bawah jas dengan tutup. |
| c. Lengan panjang. | f. Kancing. |

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN.


1. PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang. | k. Lambang daerah Kab/Kota. |
| b. Nama Provinsi. | g. Saku depan. | l. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Saku belakang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Pemda Kab/Kota. | |

2. PDL WANITA




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|----------------------------|
| a. Lidah bahu | e. Saku baju. | l. Lambang daerah Kab/Kota |
| b. Nama Provinsi. | f. Krah rebah. | j. Tanda pengenal |
| c. Kancing baju. | g. Lencana Korpri. | |
| d. Papan nama. | h. Nama Pemda Kab/Kota. | |

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH.


1. PDH PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------|
| a. Tanda pangkat. | f. Saku depan. | k. Tanda pengenal. |
| b. Kancing baju. | g. Krah baju. | l. Sambungan bahu. |
| c. Papan nama. | h. Lencana Korpri. | m. Lengan Panjang. |
| d. Tanda jabatan. | i. Nama Pemda Kab/Kota. | n. Saku belakang. |
| e. Ikat pinggang. | j. Lambang Daerah Kab/kota | |


2. PDH WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------|
| a. Tanda Pangkat. | e. Krah baju. | i. Tanda pengenal. |
| b. Papan nama. | f. Lencana Korpri. | j. Saku depan |
| c. Tanda jabatan. | g. Nama Pemda Kab/Kota. | k. Celana panjang. |
| d. Kancing baju. | h. Lambang daerah Kab/Kota | |

3. PDH CAMAT DAN LURAH WANITA BERJILBAB.




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|-------------------------|-----------------------------|
| a. Tanda Pangkat. | e. Kerudung. | l. Lambang daerah Kab/Kota. |
| b. Papan nama | f. Krah rebah. | j. Tanda pengenal. |
| c. Tanda jabatan. | g. Lencana Korpri. | k. Saku depan. |
| d. Kancing baju. | h. Nama Pemda Kab/Kota. | l. Celana panjang. |


G. I AKAJIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH.

1. PDU PRIA CAMAT DAN LURAH.



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang. |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|----------------------------|-----------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Kancing garuda emas | m. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Flul satu rempel | o. Saku atas tertutup |
| d. Dasl | j. Rok 15 cm dibawah lutut | p. Jas warna putih |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam | |
| f. Tanda Jabatan | l. Kemeja putih | |


 BUPATI SERANG,

 RATU TATU CHASANAH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI SERANG
 NOMOR 27 TAHUN 2018
 TENTANG PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
 PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

BENTUK DAN MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS

A. TUTUP KEPALA

Topi Upacara





Topi Upacara Camat






Keterangan :


- a. Bahan Dasar Kain Warna Hitam;
- b. Lambang Daerah Kabupaten Serang;
- c. Padi dan Kapas Dibordir;
- d. Pita Emas.



MUTZ CAMAT DAN LURAH



B. TANDA PANGKAT



C. TANDA JABATAN



D. LENCANA KORPRI

LENCANA KORPRI



Ukuran 2 x 2,5 cm
Bahan Logam Warna Kuning Emas

E. NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAN KABUPATEN




H. LAMBANG DAERAH




I. TANDA PENGENAL

DEPAN



BELAKANG



BUPATI SERANG,

RATU TATU CHASANAH